

**INTERVENSI POLITIK WALHI PADA PEMILU 2019**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ACHMAD ROFII**

**NIM: E74213125**

**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama: Achmad Rofii

NIM: E74213125

Program studi: Pemikiran Politik Islam

Fakultas: Ushuluddin dan Filsafat

Dengan sungguh-sungguh menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2020

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'TEL. 25', 'METRAI TEMPEL', and 'BE0AJX1040/4371'. A handwritten signature is written over the stamp.

Achmad Rofii

NIM: E04213026

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh Achmad Rofii ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 14 April 2020  
Pembimbing,



Laili Bariroh, M.Si.  
NIP: 197711032009122002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi oleh Achmad Rofii ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 30 April 2020

**Mengesahkan**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**  
**Dekan,**



Dr. Kusnawi, M.Ag.  
NIP: 1964091819920310023


**Tim Penguji:**

**Ketua,**




Laili Bariroh, M.Si.  
NIP: 197711032009122002

**Sekretaris,**




M. Anas Fakhruddin, M.Si.  
NIP: 198202102009011007

**Penguji I,**



Holilah, M.Si.  
NIP: 197610182008012008

**Penguji II,**



Dr. Khoirul Yahya, M.Si.  
NIP: 197202062007101003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Rofii  
NIM : E74213125  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Pemikiran Politik Islam  
E-mail address : imanmusri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

INTERVENSI POLITIK WALHI PADA PEMILU 2019

.....

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2021

Penulis

(Achmad Rofii)

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari fakta intervensi politik WALHI sebagai sebuah LSM lingkungan hidup pada Pemilu 2019 yang dilakukan dengan mendorong kader hijau yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk berkontestasi dalam pemilu, baik di tingkat senat maupun parlemen pusat dan daerah. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik di mana aktor menjadi pendekatan utama untuk menjelaskan gerakan politik ekologis WALHI pada Pemilu 2019, dan pendekatan tipologi LSM lingkungan hidup untuk mengidentifikasi WALHI berdasarkan model gerakannya, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, intervensi politik WALHI pada Pemilu 2019 adalah upaya untuk merebut ruang-ruang politik. Meski gagal, intervensi politik pada Pemilu 2019 mengindikasikan bergesernya gerakan politik WALHI dari gerakan ekstra-parlementer menjadi gerakan parlementer. *Kedua*, Pergeseran gerakan politik WALHI tercermin pada kebijakannya melakukan intervensi politik pada Pemilu 2019. Sebagai LSM lingkungan hidup dengan model gerakan instrumental, WALHI juga mencirikan dirinya sebagai aktor politik. Hal itu dilakukan dengan kesadaran: (a) problem lingkungan hidup sangat dipengaruhi kebijakan politik-ekonomi, sehingga dengan begitu juga bergantung pada pembuat kebijakan; (b) kekuatan LSM lingkungan hidup sebagai salah satu aktor politik ekologis telah tidak berdaya menghadapi aktor lain yang memiliki porsi kuasa lebih, yakni kekuatan korporasi dan kekuasaan negara yang saling berbagi kepentingan; (c) selain fungsi sebagai pengguna sumber daya alam, negara juga mempunyai fungsi sebagai penjaga sumber daya alam, di mana fungsi itulah yang hendak diaktifkan WALHI.

**Kata Kunci: Politik Lingkungan, Intervensi Politik, WALHI, Pemilu 2019**











































Asumsi tersebut sekaligus menolak pandangan ekologi tradisional, bahwa degradasi lingkungan dianggap sebagai problem internal dan bukan dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti meningkatnya populasi manusia dan kesalahan teknis dalam pengelolaan alam (eksploitasi dan konservasi). Sebagaimana pendapat para ekologi Malthusian, populasi manusia yang terus meningkat tidak akan bisa diimbangi dengan peningkatan produksi dan penyediaan pangan. Kondisi tersebut pada tahap selanjutnya menyebabkan terjadinya persaingan antar manusia dalam memperebutkan pangan, dan akhirnya berujung pada bencana kelaparan dan pengabaian atas prinsip dan etika lingkungan dalam mengelola sumber daya alam.<sup>16</sup> Pandangan ini pun yang menginspirasi program-program pengendalian jumlah penduduk di sejumlah negara di dunia, salah satunya program KB di Indonesia.

Ekologi Malthusian atau yang lebih dikenal sebagai aliran *Deep Ecology* ditentang sepenuhnya, terutama oleh Murray Bookchin pemikir *Social Ecology*, karena dianggap terlalu mengabaikan ketimpangan sosial manusia, baik secara gender, ras, kelas ekonomi, dan lain sebagainya, yang terdiktomi menjadi penindas dan tertindas, sebagai akar dari ketimpangan ekologi.<sup>17</sup> Dalam skala lokal misalnya, kerusakan lingkungan selalu berakar pada ketidakmampuan kelompok masyarakat yang lebih besar dengan dominasi yang lebih kecil (tertindas) menghadapi kelompok masyarakat yang lebih kecil dengan dominasi yang lebih besar (penindas). Dominasi kelompok

---

<sup>16</sup> Zainal Arifin, "Politik Ekologi (Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran)", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 1, No. 1, (2012), hlm. 12.

<sup>17</sup> Murray Bookchin, "Krisis Gerakan Ekologi", dalam *Anarkisme dan Ekologi*, (terj.) Bima Satria Putra, (Yogyakarta: Pustaka Catut, 2018), hlm. 47.











langkah penting dalam upaya pengendalian perubahan lingkungan hidup yang telah diperankan oleh LSM adalah melalui jalur diplomasi lingkungan hidup, mengembangkan jaringan advokasi transnasional dalam merespon problem lingkungan hidup, dan memengaruhi standar keberlanjutan lingkungan hidup sektor swasta.<sup>26</sup> LSM atau NGO dibedakan kembali menjadi dua. *Pertama*, NGO dunia pertama yang fokus terhadap permasalahan lingkungan hidup di negara dunia pertama seperti pemanasan global, melebarnya lubang ozon, dan deforestasi. *Kedua*, NGO dunia ketiga yang cenderung lebih fokus terhadap persoalan dasar kehidupan seperti isu pembangunan, keadilan sosial, dan kesetaraan bagi kepentingan masyarakat lokal yang termarginalisasi akibat meningkatnya eksploitasi lingkungan hidup oleh negara dan korporasi.<sup>27</sup>

Sementara masyarakat (*grassroots*) merupakan aktor terlemah dalam *politicized environment*. Masyarakat hampir selalu mengalami proses marginalisasi serta rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan hidup yang bersifat harian maupun episodik. Hal ini dikarenakan aktor-aktor lain seperti negara dan korporasi memiliki kekuasaan dan kekuatan lebih besar dibanding masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam.

---

<sup>26</sup> Ardhan David, dkk, "Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (Desember 2016), hlm. 211.

<sup>27</sup> Devy Dhian Cahyati, "Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen", *Jurnal Bhumi*, No. 39, Tahun 13, (April 2014), hlm. 372.





































































Pemilu 2019 adalah satu ikhtiar untuk menghadirkan perubahan politik ke arah lebih baik, di mana keadilan lingkungan hidup sebagai tujuan utama.

Diawali dengan pertemuan *Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup dan Temu Rakyat* pada Desember 2017, dengan mantap WALHI menegaskan akan ikut meramaikan gelaran Pemilu 2019 dengan isu politik lingkungan hidup sebagai agenda utama. WALHI pun mendorong kader-kader hijau dari pelbagai daerah ikut bertarung memperebutkan kursi parlemen, baik di level pusat maupun daerah, termasuk di Jawa Timur. Setidaknya ada 135 kader hijau yang tersebar di 26 provinsi dengan rincian sebagaimana berikut.

1. Calon anggota DPD RI berjumlah 9 orang yang berasal dari 8 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Calon anggota DPR RI berjumlah 16 orang yang berasal dari 13 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
3. Calon anggota DPRD Provinsi berjumlah 37 orang yang berasal dari 15 provinsi, yakni Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.
4. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 73 orang dengan sebaran nama dan asal daerah sebagaimana gambar berikut.



























korporasi yang didukung oleh kuasa negara. Dari riwayat gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang dimotori oleh LSM lingkungan hidup, entah itu di daerah maupun pusat, hampir selalu berakhir dengan kekalahan.

WALHI pun demikian. Meski merupakan salah satu LSM lingkungan hidup tertua dengan keanggotaan luas dan cukup mengakar, tidak banyak yang bisa dimenangkan WALHI dari pertarungannya melawan kekuatan korporasi dan kekuasaan negara. Sehingga reorientasi gerakan lingkungan hidup WALHI dari advokasi ekstra-parlementer menuju intervensi politik parlementer menjadi semacam “keputusasaan” sebuah LSM lingkungan hidup kala menghadapi arogansi kekuasaan negara. Ekspresi keputusasaan tersebut WALHI lampiaskan dengan cara merebut ruang-ruang politik dengan tujuan memperoleh porsi kuasa yang lebih dibanding dengan kuasa yang sebelumnya ia miliki sebagai LSM lingkungan hidup. Asumsinya adalah porsi kekuasaan yang lebih tentu akan lebih memudahkan WALHI dalam mengatur dan mengendalikan problem lingkungan hidup di Indonesia melalui pemanfaatan wewenang serta fasilitas yang ada dalam sistem pemerintahan.

Keputusasaan WALHI ketika menghadapi korporasi dengan kekuatan modalnya yang didukung oleh kekuasaan negara, menurut Arif Satria, sekaligus membantah asumsi-asumsi teoritis bahwa masyarakat sipil (masyarakat, kampus, LSM, pers) telah berdaya, supremasi hukum telah berjalan dengan baik, dan elite politik memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Sebab kekuatan masyarakat sipil sering tidak sebanding dengan kekuatan















- Manafe, Lovely Christina. "Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran *Freinds of the Earth* dalam Mendorong *Climate Change Act 2008* di Inggris melalui Kampanye *The Big Ask 2005-2008*". Skripsi—Universitas Indonesia. 2012.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munggoro, Dani, (ed.). 2007. *Menjadi Environmentalis Itu Gampang! Sebuah Panduan bagi Pemula*. Jakarta: WALHI.
- Putri, Rizca. "Bencana Tahunan Kabut Asap Riau dalam Pandangan Politik Hijau". *Jurnal Phobia*. Vol. 1, No. 03, (Maret 2014).
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rochwulaningsih, Yety. "Dinamika Gerakan Lingkungan dan *Global Environmental Governance*". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Vol. 2, No. 2, (2017).
- Rojbiyah, Muntobingul. "Gerakan LSM Kolling pada Upaya Konservasi Hutan Dieng Tahun 2000-2010". *Sosiologi Reflektif*. Vol. 8, No. 1, (Oktober 2013).
- Satria, Arif. 2010. *Ekologi Politik Nelayan*, Cetakan ke-II. Yogyakarta: LKIS.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Politik Sumber Daya Alam*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siswono, Eko. 2015. *Ekologi Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Statuta WALHI. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) Palembang, Periode 2016-2020.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharko. "Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta". *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 2, No. 1, (Juli 1998).
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



